

PERJANJIAN GADAI UNTUK FASILITAS KARTU KREDIT

Nomor: _____

Perjanjian Gadai Untuk Fasilitas Kartu Kredit _____
tertanggal - - berikutan perubahan dan/atau
perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Gadai") dibuat dan
ditandatangani pada tanggal - - oleh dan antara:

1. _____,
pemegang Kartu Tanda Penduduk/ paspor nomor
 beralamat di _____

(untuk selanjutnya disebut "Pemegang Kartu Kredit"); dan

2. **PT Bank OCBC NISP Tbk**, sebuah institusi perbankan yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh _____
dalam kedudukannya selaku
_____, bertindak mewakili Direksi
berdasarkan Surat Kuasa No _____
tanggal - - dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama **PT Bank OCBC NISP Tbk** (untuk selanjutnya
disebut sebagai "Bank").

Pemegang Kartu Kredit dan Bank selanjutnya secara bersama-sama disebut
"Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemegang Kartu Kredit telah mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit dari Bank, dan Bank telah setuju untuk memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit untuk suatu limit yang ditentukan dan disetujui oleh Bank, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas Kartu Kredit"), yang diberikan dengan mengacu pada seluruh dokumen kredit, antara lain permohonan kartu kredit, persetujuan Bank, syarat dan ketentuan umum kartu kredit, dan dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas Kartu Kredit (selanjutnya secara bersama-sama berikut perubahan dan penambahannya dikemudian hari disebut "Perjanjian")
- B. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari semua dan setiap jumlah tagihan yang terhutang serta wajib dibayar oleh Pemegang Kartu Kredit kepada Bank, baik jumlah pokok tagihan, bersama-sama dengan bunga yang berjalan, biaya dan/atau beban lainnya ("Utang Yang Dijamin") berdasarkan Perjanjian, dan Pemegang Kartu Kredit wajib menyerahkan kepada Bank hak jaminan atas dana dalam rekening deposito atau rekening tabungan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian Gadai ini.

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Gadai ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Obyek Jaminan

- 1.1 Pemegang Kartu Kredit menyerahkan hak jaminan atas rekening deposito atau rekening tabungan Pemegang Kartu Kredit pada Bank sebagai berikut :
- (a) Nomor rekening deposito atau tabungan:
- (b) Jumlah minimum sebesar Rp _____
berikut semua hak, kepemilikan dan kepentingan Pemegang Kartu Kredit dalam dan atas semua jumlah yang sekarang ada atau di kemudian hari akan ada, serta seluruh perubahannya "Rekening").

- 1.2 Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini berlaku efektif setelah persetujuan Bank atas Fasilitas Kartu Kredit serta penempatan dana minimum sebagaimana dimaksud Pasal 1.1(b).
- 1.3 Hak Jaminan diperuntukkan oleh Para Pihak sebagai suatu jaminan yang berkelanjutan kepada Bank untuk pembayaran seluruh Utang Yang Dijamin, dan bukan merupakan pembatasan atau menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan oleh Bank atas setiap hak untuk mendapatkan pelunasan atas Utang Yang Dijamin.
- 1.4 Perjanjian Gadai ini dan hak jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan terus berlaku dan efektif sampai dengan Utang Yang Dijamin telah lunas atau dibebaskan secara penuh.
- 1.5 Seluruh bukti kepemilikan atas Rekening (apabila ada) wajib diserahkan Pemegang Kartu Kredit kepada Bank dan akan dikembalikan Bank setelah Utang Yang Dijamin Lunas atau dibebaskan oleh Bank.

Pasal 2 Pernyataan dan Jaminan

Pemegang Kartu Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa selama masih terdapat Utang Yang Dijamin:

- 2.1 Pemegang Kartu Kredit adalah pemilik sah Rekening dan tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak dan kepentingan apapun terhadap Rekening;
- 2.2 Rekening tidak sedang dalam obyek sengketa atau sita, tidak sedang dijamin untuk kepentingan pihak ketiga, bebas dari seluruh beban dan penjaminan selain dari pada yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 2.3 Perjanjian Gadai ini merupakan kewajiban yang sah, menurut hukum, dan mengikat Pemegang Kartu Kredit dan dapat dilaksanakan terhadap Pemegang Kartu Kredit;
- 2.4 Pemegang Kartu Kredit menjamin akan mengganti kerugian yang dialami oleh Bank atas setiap kerugian, biaya, penetapan, denda, kerusakan, kewajiban dan biaya hakim dan biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Rekening berdasarkan Perjanjian Gadai ini;
- 2.5 Pemegang Kartu Kredit memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini serta melaksanakan kewajibannya (termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan pasangan) untuk melaksanakan Perjanjian Gadai ini, jika diwajibkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.6 Pemegang Kartu Kredit menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, sanggahan, bantahan, tuntutan, kerugian maupun biaya yang mungkin timbul pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata, terkait pemberian jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 2.7 Pemegang Kartu Kredit menjamin tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank:
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kepentingan atas Rekening untuk kepentingan pihak ketiga;
 - Menarik seluruh atau sebagian dari, atau mencairkan Rekening dengan cara dan alasan apapun;
 - Mengizinkan adanya gadai, pembebanan, atau jaminan yang dibuat terkait dengan Rekening;
 - Menandatangani atau memberikan surat kuasa kepada pihak lain selain Bank untuk melaksanakan setiap hal tersebut di atas.

Pasal 3
Eksekusi

- 3.1 Bank berhak untuk menentukan jumlah Utang Yang Dijamin berdasarkan catatan-catatan atau bukti lain yang dimiliki oleh Bank, dengan demikian jumlah tersebut mengikat Pemegang Kartu Kredit setiap saat dan dari waktu ke waktu.
- 3.2 Bank berhak mengkompensasikan Rekening dengan pembayaran Utang Yang Dijamin. Pemegang Kartu Kredit dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank atau pihak lain yang dikuasakan oleh Bank atas setiap tindakan yang dilakukan untuk mengeksekusi Rekening untuk melunasi Utang Yang Dijamin.
- 3.3 Dalam hal Rekening tidak mencukupi untuk pembayaran Utang Yang Dijamin, maka Pemegang Kartu Kredit tetap wajib untuk melunasi kekurangan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu Kredit dan Bank dengan ini mengesampingkan Pasal 1831 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3.4 Hasil pelunasan yang diperoleh dari Rekening merupakan suatu pembayaran sebatas jumlah yang sebenarnya diterima dan diperhitungkan oleh Bank terhadap Utang Yang Dijamin.

Pasal 4
Kuasa

- 4.1 Pemegang Kartu Kredit dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank dengan hak substitusi untuk dan atas nama Pemegang Kartu Kredit untuk : (i) memblokir Rekening; (ii) memblokir bunga Rekening; (iii) memperpanjang Rekening (apabila berlaku); (iv) memberitahukan kepada pihak manapun (jika diperlukan) mengenai isi dari Perjanjian Gadai, (v) mengambil alih, menarik atau mencairkan Rekening; (vi) mendebet rekening relasi yang digunakan untuk menampung seluruh dana pencairan Rekening beserta bunga Rekening untuk melakukan penyelesaian kewajiban seluruh Utang Yang Dijamin (vii) memberikan tanda terima; dan (viii) melakukan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan eksekusi hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 4.2 Kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Pemegang Kartu Kredit dengan alasan apapun termasuk oleh keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemegang Kartu Kredit dengan ini mengesahkan dan menerima tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank untuk pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. dan memberikan persetujuannya untuk memberikan kuasa tambahan apabila berdasarkan keputusan Bank, kuasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan dari Pasal 4.1.

Pasal 5
Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Gadai ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6
Domisili Hukum

Mengenai Perjanjian Gadai ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi hak Bank untuk menuntut pelaksanaan Perjanjian Gadai ini di yurisdiksi hukum lainnya.

Pasal 7
Pengalihan Hak

- 7.1 Bank dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jaminan ini kepada pihak lain.
- 7.2 Pemegang Kartu Kredit tidak dapat mengalihkan atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 8
Ketentuan Lain-Lain

8.1 Jaminan Berkelanjutan

Jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan jaminan yang berkelanjutan dan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sampai seluruh Utang Yang Dijamin dibayar lunas, walaupun Pemberi Jaminan mengalami pailit, meninggal dunia atau setiap keadaan apapun. Jaminan ini juga akan tetap berlaku terhadap mereka yang menjadi ahli waris dari Pemegang Kartu Kredit.

8.2 Perubahan

Perubahan dan penambahan dalam Perjanjian Gadai ini berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

8.3 Tanpa Pengesampingan

Kegagalan pada suatu Pihak untuk melaksanakan atau keterlambatan untuk melaksanakan atau cara menangani suatu hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian Gadai ini, tidak berlaku sebagai pengesampingan terhadap hal-hal tersebut, demikian dalam hal suatu pelaksanaan atau sebagian dari keseluruhan pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan menghalangi setiap pelaksanaan atau pelaksanaan lebih lanjut hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. Pengesampingan atas pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini yang dilakukan oleh suatu Pihak, tidak akan dalam hal apapun, dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran selanjutnya, walaupun mungkin menurut sifatnya merupakan suatu pelanggaran yang serupa atau tidak serupa.

8.4 Keterpisahan

Apabila salah satu ketentuan Perjanjian Gadai ini menjadi tidak sah atau tidak mengikat berdasarkan hukum yang mengatur Perjanjian Gadai ini, ketentuan-ketentuan lainnya tidak terpengaruh; dengan ketentuan bahwa apabila suatu ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat tersebut merupakan ketentuan yang bersifat materil, maka Para Pihak akan mengubah Perjanjian Gadai ini, secepatnya mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan pengganti yang sah dan mengikat dan yang mendekati tujuan dan nilai ekonomi yang dikehendaki Para Pihak berdasarkan ketentuan yang digantikan.

8.5 Satu Kesatuan

Setiap pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang dinyatakan disini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai ini.

8.6 Bahasa

Versi Bahasa Indonesia Perjanjian Gadai ini berlaku dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Perjanjian Gadai ini dibuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir permohonan kartu kredit serta Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit yang berlaku di Bank.

Demikianlah, Perjanjian Gadai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Pemegang Kartu,

PT Bank OCBC NISP, Tbk.

[Meterai Rp 10,000]

Nama: _____

Nama: _____

Jabatan: _____

SURAT INSTRUKSI & KUASA

Nomor: _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

_____ pemegang Kartu Tanda

Penduduk/ paspor nomor

beralamat di _____

(untuk selanjutnya disebut "**Nasabah**");

Nasabah dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit kepada PT Bank OCBC NISP Tbk ("**Bank**") dan Bank telah setuju untuk memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit untuk suatu limit yang ditentukan dan disetujui oleh Bank, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas Kartu Kredit**"), yang diberikan dengan mengacu pada seluruh dokumen kredit, antara lain permohonan kartu kredit, persetujuan Bank, syarat dan ketentuan umum kartu kredit, RIPLAY dan dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian kartu kredit (selanjutnya secara bersama-sama berikut perubahan dan penambahannya dikemudian hari disebut "**Perjanjian**")
- B. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari semua dan setiap jumlah tagihan yang terhutang serta wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank, baik jumlah pokok tagihan, bersama-sama dengan bunga yang berjalan, biaya dan/atau beban lainnya ("**Utang Yang Dijamin**") berdasarkan Perjanjian, maka Nasabah wajib memberikan instruksi dan kuasa kepada Bank atas rekening Nasabah sebagaimana didefinisikan lebih lanjut dalam surat ini.

Nasabah dengan ini menginstruksikan dan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

KHUSUS

1. Memblokir rekening deposito atau rekening tabungan Nasabah di Bank dengan nomor atas nama _____ ("**Rekening**") dengan jumlah minimum sebesar Rp _____ berikut semua hak, kepemilikan dan kepentingan Nasabah dalam dan atas semua jumlah yang sekarang ada atau di kemudian hari akan ada, serta seluruh perubahannya;
2. Memblokir bunga Rekening;
3. Memperpanjang jangka waktu Rekening (apabila berlaku);
4. Memberitahukan kepada pihak manapun (jika diperlukan) mengenai isi dari surat ini sepanjang diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengambil alih, menarik atau mencairkan Rekening;
6. Memberikan tanda terima sehubungan dengan pelaksanaan surat ini (jika diperlukan);
7. Menyetorkan/memindahbukukan dana yang berasal dari pencairan Rekening tersebut ke rekening kartu kredit Nasabah yang ada pada Bank atau rekening lain sebagaimana ditunjuk oleh Bank;
8. Melakukan seluruh tindakan yang diperlukan terkait pelaksanaan dan eksekusi hak-hak Bank yang timbul berdasarkan atau sebagai akibat dari fasilitas Kartu Kredit yang diberikan kepada Nasabah;
9. Menentukan jumlah Utang Yang Dijamin berdasarkan catatan-catatan atau bukti lain yang dimiliki oleh Bank, dengan demikian jumlah tersebut mengikat Nasabah setiap saat dan dari waktu ke waktu; dan

10. Mengkompensasikan Rekening dengan pembayaran Utang Yang Dijamin. Nasabah dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank atau pihak lain yang dikuasakan oleh Bank atas setiap tindakan yang dilakukan untuk mengeksekusi Rekening untuk melunasi Utang Yang Dijamin.

Untuk pelaksanaan instruksi dan kuasa dalam surat ini, Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank sebagai berikut:

1. Nasabah adalah pemilik sah Rekening dan tidak ada satu pun pihak yang memiliki hak dan kepentingan apapun terhadap Rekening;
2. Rekening tidak sedang dalam obyek sengketa atau sita, tidak sedang dijamin untuk kepentingan pihak ketiga, bebas dari seluruh beban dan penjaminan selain dari pada yang diberikan berdasarkan surat ini;
3. Surat ini akan terus berlaku dan efektif sampai dengan Utang Yang Dijamin telah lunas atau dibebaskan secara penuh.
4. Seluruh bukti kepemilikan atas Rekening (apabila ada) wajib diserahkan Nasabah kepada Bank dan akan dikembalikan Bank setelah Utang Yang Dijamin lunas atau dibebaskan oleh Bank.
5. Nasabah menjamin tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank:
 - a. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kepentingan atas Rekening untuk kepentingan pihak ketiga;
 - b. Menarik seluruh atau sebagian dari, atau mencairkan Rekening dengan cara dan alasan apapun;
 - c. Mengizinkan adanya gadai, pembebanan, atau jaminan yang dibuat terkait dengan Rekening;
 - d. Menandatangani atau memberikan surat kuasa kepada pihak lain selain Bank untuk melaksanakan setiap hal tersebut di atas.
6. Dalam hal Rekening tidak mencukupi untuk pembayaran Utang Yang Dijamin, maka Nasabah berjanji untuk melunasi kekurangan tersebut kepada Bank dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah dan Bank dengan ini mengesampingkan Pasal 1831 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
7. Hasil pelunasan yang diperoleh dari Rekening merupakan suatu pembayaran sebatas jumlah yang sebenarnya diterima dan diperhitungkan oleh Bank terhadap Utang Yang Dijamin.
8. Nasabah dengan ini mengesahkan dan menerima tindakan apapun yang dilakukan Bank untuk pelaksanaan Instruksi dan kuasa dalam surat ini dan memberikan persetujuannya untuk memberikan kuasa tambahan apabila diperlukan Bank.

Kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Surat ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Nasabah dengan alasan apapun termasuk oleh keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat ini dibuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir aplikasi kartu kredit serta Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit yang berlaku di Bank.

Surat ini dibuat di _____ dan

berlaku efektif sejak tanggal - -

Nasabah,

[Materai Rp 10,000]

Nama: _____